



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127  
Telepon (0741) 445388, E-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 157/S/XVIII.JMB/5/2024  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Merangin Tahun 2023

Jambi, 4 Mei 2024

**Yth. Bupati Merangin**

**di**

**Bangko**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Merangin yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp198.865.000,00;
- b. Kekurangan volume dan mutu sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp742.301.000,00;
- c. Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan belum memadai, mengakibatkan Penyusutan atas aset yang belum dikapitalisasi tidak mencerminkan nilai seharusnya,

serta kurang catat Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebanyak 66 ruas jalan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Merangin antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp198.865.000,00 dari masing-masing penerima honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp742.301.000,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- c. Para Pengguna Barang di sebelas SKPD untuk menginstruksikan para Pengurus Barang mengapitalisasi biaya setelah perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap JIJ;
- d. Kepala Dinas PUPR untuk melakukan inventarisasi dan pencatatan atas 66 ruas jalan serta memutakhirkan SK penetapan ruas jalan Kabupaten Merangin.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.JMB/5/2024 dan Nomor 16.B/LHP/XVIII.JMB/5/2025, masing-masing tertanggal 4 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jambi**  
**Kepala Perwakilan,**



**Paula Henry Simatupang**  
**NIP 197301111998031001**

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko